



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.8/ 109 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBAWA ACARA/MC PADA KEGIATAN SAFARI RAMADHAN
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Safari Ramadhan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu Menunjuk Pembawa Acara/MC pada Kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pembawa Acara/MC pada Kegiatan Safari Ramadhan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembawa Acara/MC bertugas memandu rangkaian kegiatan di Masjid yang dikunjungi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pembawa Acara Safari Ramadhan bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA** : Keputusan Bupati Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG. KESRA	
KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 Februari 2024
Pj. BUPATI BIREUEN,


AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.8/109 TAHUN 2024
TANGGAL 7 FEBRUARI 2024

NAMA PEMBAWA ACARA/MC PADA KEGIATAN SAFARI RAMADHAN
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM/ ORANG/KALI (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Mursyidin, S.Sos., M.M	Pembawa Acara	200.000	
2.	Lisa Iskandar, S.E.,MSM	Pembawa Acara	200.000	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG. KESRA	
KABAG. HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN